

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang;
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
5. Direksi Perusahaan Penjaminan yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 /SEOJK.05/2018
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan bagi lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

4. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
5. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
7. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
8. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
9. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
10. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
11. Kesehatan Keuangan:
 - a. bagi Lembaga Penjamin adalah hasil penilaian kondisi Lembaga Penjamin melalui pemenuhan atas rasio likuiditas, *gearing ratio*, rentabilitas, dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata

- kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin; atau
- b. bagi UUS adalah hasil penilaian kondisi UUS melalui pemenuhan atas rasio likuiditas, rentabilitas, dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS.
12. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
 13. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Lembaga Penjamin dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dihitung dengan menggunakan *current ratio* berupa perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
 14. Rentabilitas adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
 15. Imbal Jasa adalah Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, Imbal Jasa Penjaminan Ulang, dan Imbal Jasa Kafalah Ulang.

II. PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi Kesehatan Keuangannya.
2. Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Rasio Likuiditas;
 - b. *Gearing Ratio*;
 - c. Rentabilitas; dan
 - d. penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
3. Kewajiban pemenuhan kondisi Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi UUS dilakukan secara terpisah dengan komponen meliputi:
 - a. Rasio Likuiditas;
 - b. Rentabilitas; dan
 - c. penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS.

III. RASIO LIKUIDITAS

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
2. Lembaga Penjamin wajib menjaga Rasio Likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
3. Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan menggunakan *current ratio*.
4. *Current ratio* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar.
5. Rincian akun dalam perhitungan aset lancar dan utang lancar sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam perhitungan *current ratio* mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

IV. GEARING RATIO

1. Lembaga Penjamin wajib menjaga *Gearing Ratio* untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
2. Lembaga Penjamin wajib menjaga total *Gearing Ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

V. RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap komponen Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf c dan romawi II angka 3 huruf b dilakukan terhadap rasio sebagai berikut:
 - a. Rasio *return on asset*

Rasio *return on asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Lembaga Penjamin atau UUS.
 - b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
 - c. Rasio klaim terhadap Imbal Jasa

Rasio klaim terhadap Imbal Jasa merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penjaminan.

2. Perhitungan rasio Rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Rasio *return on asset*:

- 1) Rasio *return on asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.

- 3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.

- 4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Penjumlahan total aset dari Januari s.d. Maret)/3.

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:

- 1) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.
- 2) Rincian akun dalam perhitungan pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga penjamin.

c. Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa

- 1) Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dihitung dari perbandingan antara beban klaim neto terhadap Imbal Jasa neto.
- 2) Rincian akun dalam perhitungan beban klaim neto dan Imbal Jasa neto dalam perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan

lembaga penjamin.

VI. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

1. Pengukuran terhadap komponen penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf d dilakukan oleh Lembaga Penjamin dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin.
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam komponen perhitungan Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf d ditetapkan berdasarkan rangking dan predikat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
4. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin dengan hasil verifikasi dan/atau validasi Otoritas Jasa Keuangan, penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku adalah penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Hasil penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mulai diberlakukan dalam perhitungan Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin pada periode penyampaian laporan tata kelola penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

VII. TATA CARA PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN

1. Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perhitungan nilai masing-masing Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas, dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
 - b. penetapan pada kriteria nilai untuk masing-masing Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas, dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
 - c. penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas; dan
 - d. penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.
2. Tahap perhitungan nilai masing-masing Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas, dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rasio Likuiditas, yaitu perhitungan Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam romawi III;
 - b. *Gearing Ratio*, yaitu perhitungan *Gearing Ratio* sebagaimana dimaksud dalam romawi IV;
 - c. Rentabilitas, yaitu:
 - 1) perhitungan rasio *return on asset* sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf a;
 - 2) perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf b; dan
 - 3) perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf c; dan
 - d. penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam romawi VI.

3. Tahap penetapan pada kriteria nilai untuk masing-masing Rasio Likuiditas, *Gearing Ratio*, Rentabilitas, dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas

1) Penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 130% (seratus tiga puluh persen) sampai dengan kurang dari 800% (delapan ratus persen).

b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 130% (seratus tiga puluh persen).

c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 110% (seratus sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 120% (seratus dua puluh persen).

d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 110% (seratus sepuluh persen).

e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Rasio Likuiditas:

(1) kurang dari 100% (seratus persen); atau

(2) 800% (delapan ratus persen) atau lebih.

2) Contoh penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas

PT Penjaminan Kredit ABC memiliki data keuangan sebagai berikut:

Aset lancar = Rp70 miliar

Utang lancar = Rp35 miliar

Current ratio = (aset lancar/utang lancar)

Current ratio = (Rp70 miliar/Rp35 miliar)

Current ratio = 200%,

maka penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas PT Penjaminan Kredit ABC adalah nilai 1.

- b. Penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio*
- 1) penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio* ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai *Gearing Ratio* dari 4 (empat) sampai dengan kurang dari 28 (dua puluh delapan).
 - b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai *Gearing Ratio* dari 28 (dua puluh delapan) sampai dengan kurang dari 32 (tiga puluh dua).
 - c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai *Gearing Ratio* dari 32 (tiga puluh dua) sampai dengan kurang dari 36 (tiga puluh enam).
 - d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai *Gearing Ratio* dari 36 (tiga puluh enam) sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh).
 - e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai *Gearing Ratio*:
 - (1) kurang dari 4 (empat); atau
 - (2) 40 (empat puluh) atau lebih.
 - 2) Contoh penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio*:

PT Penjaminan Kredit ABC memiliki data keuangan sebagai berikut:

Total nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri = Rp750 miliar

Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu = Rp100 miliar

$Gearing Ratio = (\text{total nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri} / \text{Ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu})$

$Gearing Ratio = (\text{Rp750 miliar} / \text{Rp100 miliar})$

$Gearing Ratio = 7,5 \text{ kali,}$

maka penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio* PT Penjaminan Kredit ABC adalah nilai 1.
- c. Penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas
- 1) Penetapan pada kriteria nilai rasio *return on asset* adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio

return on asset 5% (lima persen) atau lebih.

- b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio *return on asset* dari 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen).
 - c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio *return on asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 2,5% (dua koma lima persen).
 - d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio *return on asset* dari -5% (minus lima persen) sampai dengan kurang dari 0% (nol persen).
 - e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio *return on asset* kurang dari -5% (minus lima persen).
- 2) Penetapan pada kriteria nilai rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 85% (delapan puluh lima persen).
 - b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen).
 - d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen).
 - e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 100% (seratus persen) atau lebih.
- 3) Penetapan pada kriteria nilai rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa kurang dari

- 70% (tujuh puluh persen).
- b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (tujuh delapan puluh persen).
 - c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen).
 - e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa 100% (seratus persen) atau lebih.
- 4) Contoh penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas
- a) Contoh perhitungan rasio *return on asset*
Data keuangan PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019:
Laba sebelum pajak s.d. bulan Mei 2019 = Rp12,5 miliar
Rata-rata aset s.d. bulan Mei 2019 = Rp1.600 miliar
Dengan demikian, nilai rasio *return on asset* PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019 adalah:
Laba sebelum pajak disetahunkan = $(Rp12,5 \text{ miliar} / 5) \times 12 = Rp30 \text{ miliar}$
Rasio *return on asset* = $Rp30 \text{ miliar} / Rp1.600 \text{ miliar} = 1,88\%$.
 - b) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional
Data keuangan PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019:
Beban operasional = Rp100 miliar
Pendapatan operasional = Rp130 miliar
Dengan demikian, nilai rasio beban operasional

terhadap pendapatan operasional PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019 adalah:

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional = Rp100 miliar/Rp130miliar = 76,92%.

- c) Contoh perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa

Data keuangan PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019:

Beban klaim neto = Rp80 miliar

Pendapatan Imbal jasa penjaminan neto = Rp100 miliar

Dengan demikian, nilai rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa PT Penjaminan Kredit ABC per Mei 2019 adalah:

Rasio klaim neto terhadap pendapatan Imbal Jasa neto= Rp80 miliar/Rp100miliar = 80%.

- d) Terhadap data rasio Rentabilitas PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c), penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Rasio Rentabilitas	Nilai	Kriteria Nilai
1.	Rasio <i>return on asset</i>	1,88%	3
2.	Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional	76,92%	1
3.	Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa	80%	3

- d. Penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin
- 1) Penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat sangat baik.
 - b) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat baik.
 - c) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat cukup baik.
 - d) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat kurang baik.
 - e) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat tidak baik.
- 2) Contoh penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin
- PT Penjaminan Kredit ABC memiliki hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik dengan predikat baik maka penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik PT Penjaminan Kredit ABC adalah nilai 2.
4. Tahap penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk menentukan kriteria nilai komposit Rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari kriteria nilai masing-masing rasio Rentabilitas, dengan bobot masing-masing rasio sebesar:
 - 1) Rasio *return on asset* sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 2) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - 3) Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- b. Penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai 1 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,8 (satu koma delapan).
 - 2) Nilai 2 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 1,8 (satu koma delapan) sampai dengan kurang dari 2,6 (dua koma enam).
 - 3) Nilai 3 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 2,6 (dua koma enam) sampai dengan kurang dari 3,4 (tiga koma empat).
 - 4) Nilai 4 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 3,4 (tiga koma empat) sampai dengan kurang dari 4,2 (empat koma dua).
 - 5) Nilai 5 apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 4,2 (empat koma dua) sampai dengan 5 (lima).
- c. Contoh penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas Terhadap data penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 4) huruf d), penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas adalah sebagai berikut:
- Nilai komposit Rentabilitas = $(30\% \times 3) + (35\% \times 1) + (35\% \times 3) = 2,3$.
- Kriteria nilai komposit Rentabilitas dengan nilai komposit sebesar 2,3 adalah nilai 2.
5. Tahap penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e b, dan penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, selanjutnya dihitung nilai

komposit Kesehatan Keuangan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rasio Likuiditas, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
 - 2) *Gearing Ratio*, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
 - 3) Rentabilitas, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
 - 4) penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- b. Berdasarkan nilai komposit Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) sangat sehat apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,8 (satu koma delapan).
 - 2) sehat apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 1,8 (satu koma delapan) sampai dengan kurang dari 2,6 (dua koma enam).
 - 3) cukup sehat apabila Lembaga Penjamin memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 2,6 (dua koma enam) sampai dengan kurang dari 3,4 (tiga koma empat).
 - 4) kurang sehat apabila Lembaga Penjamin memiliki Kesehatan Keuangan dari 3,4 (tiga koma empat) sampai dengan kurang dari 4,2 (empat koma dua).
 - 5) tidak sehat apabila Lembaga Penjamin memiliki Kesehatan Keuangan dari 4,2 (empat koma dua) sampai dengan 5 (lima).
- c. Contoh penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin
- Terhadap data penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 2), penetapan pada kriteria nilai *Gearing Ratio* PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 2), penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, dan data penetapan pada kriteria nilai penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik PT Penjaminan Kredit ABC sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf d angka 2) adalah:

Penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan = $(10\% \cdot 1) + (35\% \cdot 1) + (35\% \cdot 2) + (20\% \cdot 2) = 1,55 \rightarrow$ sangat sehat.

Dengan demikian, PT Penjaminan Kredit ABC memiliki Kesehatan Keuangan dengan kategori sangat sehat.

VIII. TATA CARA PENGUKURAN KESEHATAN KEUANGAN BAGI UUS

1. Pengukuran Kesehatan Keuangan bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam romawi II pada angka 3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perhitungan nilai masing-masing Rasio Likuiditas, Rentabilitas, dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS;
 - b. penetapan pada kriteria nilai untuk masing-masing Rasio Likuiditas, Rentabilitas, dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS;
 - c. penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas; dan
 - d. penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan UUS.
2. Tahap perhitungan nilai masing-masing Rasio Likuiditas, Rentabilitas, dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rasio Likuiditas, yaitu perhitungan *current ratio* sebagaimana dimaksud dalam romawi III;
 - b. Rentabilitas, yaitu:
 - 1) perhitungan rasio *return on asset* sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf a;
 - 2) perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf b; dan
 - 3) perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam romawi V angka 2 huruf c; dan

- c. penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, yaitu dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berdasarkan:
 - a) hasil evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS; dan/atau
 - b) hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap UUS.
 - 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan paling sedikit terhadap faktor sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah terkait pengelolaan kegiatan usaha penjaminan syariah;
 - b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan UUS;
 - c) penerapan fungsi kepatuhan terkait penerapan prinsip syariah;
 - d) penerapan manajemen risiko UUS, termasuk sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi; dan
 - e) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan UUS.
 - 3) Predikat hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dikategorikan ke dalam 5 predikat, yaitu:
 - a) predikat sangat baik, jika manajemen UUS telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, secara umum

kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen UUS.

- b) predikat baik, jika manajemen UUS telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen UUS.
- c) predikat cukup baik, jika manajemen UUS telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen UUS.
- d) predikat kurang baik, jika manajemen UUS telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen UUS.
- e) predikat tidak baik, jika manajemen UUS telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik bagi UUS yang secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen UUS.

- 4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS secara berkala paling lambat pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS kepada Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS.
 - 6) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS sebagaimana dimaksud pada angka 5) diberlakukan sebagai dasar pengukuran Kesehatan Keuangan bagi UUS periode bulan Juli tahun berjalan sampai dengan periode bulan Juni tahun berikutnya.
3. Tahap penetapan pada kriteria nilai masing-masing Rasio Likuiditas, Rentabilitas, dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas
 - 1) penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 apabila UUS memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 130% (seratus tiga puluh persen) sampai dengan kurang dari 800% (delapan ratus persen).
 - b) Nilai 2 apabila UUS memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 130% (seratus tiga puluh persen).
 - c) Nilai 3 apabila UUS memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 110% (seratus sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 120% (seratus dua puluh persen).
 - d) Nilai 4 apabila UUS memiliki nilai Rasio Likuiditas dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 110% (seratus sepuluh persen).

- e) Nilai 5 apabila UUS memiliki nilai Rasio Likuiditas:
 - (1) kurang dari 100% (seratus persen); atau
 - (2) 800% (delapan ratus persen) atau lebih.
- 2) Contoh penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ memiliki data keuangan sebagai berikut:
Aset lancar = Rp10 miliar
Kewajiban lancar = Rp5 miliar
 $Current\ ratio = (aset\ lancar / kewajiban\ lancar)$
 $Current\ ratio = (Rp10\ miliar / Rp5\ miliar)$
 $Current\ ratio = 200\%$,
maka penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ adalah nilai 1.
- b. Penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas
 - 1) Penetapan pada kriteria nilai rasio *return on asset* adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 apabila UUS memiliki rasio *return on asset* 5% (lima persen) atau lebih.
 - b) Nilai 2 apabila UUS memiliki rasio *return on asset* dari 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen).
 - c) Nilai 3 apabila UUS memiliki rasio *return on asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 2,5% (dua koma lima persen).
 - d) Nilai 4 apabila UUS memiliki rasio *return on asset* dari -5% (minus lima persen) sampai dengan kurang dari 0% (nol persen).
 - e) Nilai 5 apabila UUS memiliki rasio *return on asset* kurang dari -5% (minus lima persen).
 - 2) Penetapan pada kriteria nilai rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai 1 apabila UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 85% (delapan puluh lima persen).
 - b) Nilai 2 apabila UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 85% (delapan

- puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
- c) Nilai 3 apabila UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen).
 - d) Nilai 4 apabila UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen).
 - e) Nilai 5 apabila UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 100% (seratus persen) atau lebih.
- 3) Penetapan pada kriteria nilai rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila UUS memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
 - b) Nilai 2 apabila UUS memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
 - c) Nilai 3 apabila UUS memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - d) Nilai 4 apabila UUS memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen).
 - e) Nilai 5 apabila UUS memiliki rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa 100% (seratus persen) atau lebih.
- 3) Contoh penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas
- a) Contoh perhitungan rasio *return on asset*
Data keuangan UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ

per Mei 2019:

Laba sebelum pajak s.d. bulan Mei 2019 = Rp1,25 miliar

Rata-rata aset s.d. bulan Mei 2019 = Rp160 miliar

Dengan demikian, nilai rasio *return on asset* UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ per Mei 2019 adalah:

Laba sebelum pajak disetahunkan = (Rp1,25 miliar / 5) x 12 = Rp3 miliar

Rasio *return on asset* = Rp3 miliar / Rp160 miliar = 1,88%.

- b) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

Data keuangan UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ per Mei 2019:

Beban operasional = Rp10 miliar

Pendapatan operasional = Rp13 miliar

Dengan demikian, nilai rasio rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ per Mei 2019 adalah:

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional = Rp10 miliar / Rp13 miliar = 76,92%.

- c) Contoh perhitungan rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa

Data keuangan UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ per Mei 2019:

Beban klaim neto = Rp8 miliar

Pendapatan Imbal Jasa neto = Rp10 miliar

Dengan demikian, nilai rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ per Mei 2019 adalah:

Rasio klaim neto terhadap pendapatan Imbal Jasa neto = Rp8 miliar / Rp10 miliar = 80%.

- d) Terhadap data rasio Rentabilitas UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c), penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas disajikan dalam tabel

sebagai berikut:

No	Rasio Rentabilitas	Nilai	Kriteria Nilai
1.	Rasio <i>return on asset</i>	1,88%	3
2.	Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional	76,92%	1
3.	Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa	80%	3

c. Penetapan pada kriteria nilai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS:

1) Penetapan pada kriteria nilai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai 1 apabila UUS memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat sangat baik.
- b) Nilai 2 apabila UUS memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat baik.
- c) Nilai 3 apabila UUS memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat cukup baik.
- d) Nilai 4 apabila UUS memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat kurang baik.
- e) Nilai 5 apabila UUS memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat tidak baik.

- 2) Contoh penetapan pada kriteria nilai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS
UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ memiliki hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dengan predikat sangat baik maka penetapan pada kriteria nilai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ adalah nilai 1.
4. Tahap penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menentukan kriteria nilai komposit Rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari kriteria nilai masing-masing rasio Rentabilitas, dengan bobot masing-masing rasio sebesar:
 - 1) Rasio *return on asset* sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - 2) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - 3) Rasio klaim terhadap pendapatan Imbal Jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila UUS memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,8 (satu koma delapan).
 - 2) Nilai 2 apabila UUS memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 1,8 (satu koma delapan) sampai dengan kurang dari 2,6 (dua koma enam).
 - 3) Nilai 3 apabila UUS memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 2,6 (dua koma enam) sampai dengan kurang dari 3,4 (tiga koma empat).
 - 4) Nilai 4 apabila UUS memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 3,4 (tiga koma empat) sampai dengan kurang dari 4,2

(empat koma dua).

5) Nilai 5 apabila UUS memiliki nilai komposit Rentabilitas dari 4,2 (empat koma dua) sampai dengan 5 (lima).

c. Contoh penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas Terhadap data penetapan pada kriteria nilai Rentabilitas UUS dari PT Penjaminan Kredit XYZ sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 3) huruf c), penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas adalah sebagai berikut:

Nilai komposit Rentabilitas = $(30\% \times 3) + (35\% \times 1) + (35\% \times 3) = 2,3$ maka kriteria nilai komposit Rentabilitas dengan nilai komposit sebesar 2,3 adalah sebesar 2.

5. Tahap penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, penetapan pada kriteria komposit nilai Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dan kriteria nilai hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, selanjutnya ditetapkan nilai komposit Kesehatan Keuangan UUS melalui pembobotan atas nilai peringkat sebagai berikut:

- 1) Rasio Likuiditas, dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- 2) rasio Rentabilitas, dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- 3) penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS, dengan bobot 20% (dua puluh persen).

b. Berdasarkan nilai komposit Kesehatan Keuangan UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kesehatan Keuangan UUS ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sangat sehat apabila UUS memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,8 (satu koma delapan).
- 2) sehat apabila UUS memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 1,8 (satu koma delapan) sampai dengan kurang dari 2,6

(dua koma enam).

- 3) cukup sehat apabila UUS memiliki nilai Kesehatan Keuangan dari 2,6 (dua koma enam) sampai dengan kurang dari 3,4 (tiga koma empat).
 - 4) kurang sehat apabila UUS memiliki Kesehatan Keuangan dari 3,4 (tiga koma empat) sampai dengan kurang dari 4,2 (empat koma dua).
 - 5) tidak sehat apabila UUS memiliki Kesehatan Keuangan dari 4,2 (empat koma dua) sampai dengan 5 (lima).
- c. Contoh penetapan pada peringkat komposit Kesehatan Keuangan UUS

Terhadap data penetapan pada kriteria nilai Rasio Likuiditas UUS pada PT Penjaminan Kredit XYZ sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 2) penetapan pada kriteria nilai komposit Rentabilitas UUS pada PT Penjaminan Kredit XYZ sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, dan penetapan pada kriteria hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi UUS pada PT Penjaminan Kredit XYZ sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 2) adalah:

Nilai komposit Kesehatan Keuangan UUS = $(30\% \cdot 1) + (50\% \cdot 2) + (20\% \cdot 1) = 1,5 \rightarrow$ sangat sehat.

Dengan demikian, UUS pada PT Penjaminan Kredit XYZ memiliki Kesehatan Keuangan UUS dengan kategori sangat sehat.

IX. VERIFIKASI DAN/ATAU VALIDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan Kesehatan Keuangan yang disusun oleh Lembaga Penjamin dan UUS.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Kesehatan Keuangan yang disusun oleh Lembaga Penjamin dan UUS dengan Kesehatan Keuangan hasil verifikasi dan/atau validasi Otoritas Jasa Keuangan, Kesehatan Keuangan yang berlaku adalah Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana